



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN BLIMBING
KELURAHAN PANDANWANGI

Jl. Simpang Teluk Grajakan No. 6 A Telp. (0341) 473852 M A L A N G
Kode Pos 65124

KEPUTUSAN

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.50/.....²³ /35.73.01.1006/2024

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA **09** RUKUN WARGA **12**

KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING

KOTA MALANG

LURAH PANDANWANGI

Menimbang

- a. bahwa dengan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan dan berita acara panitia pemilihan Rukun Tetangga **09** Rukun Warga **12** ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang tentang Ketua rukun tetangga **09** Rukun Warga **12** beserta pengurusnya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang –Undang Nomor 12 Nomor 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 46 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang;
15. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Masa Jabatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG TENTANG PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA **09 RUKUN WARGA 12**
- KESATU : Susunan Pengurus Rukun Tetangga **09 Rukun Warga 12** Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, dengan masa bakti **25 Maret 2024 s/d 25 Maret 2029** sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini;
- KEDUA : Pengurus Rukun Tetangga **09 Rukun Warga 12** Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Malang.
- KETIGA : Keputusan Lurah Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 25 Maret 2024

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG



RAUZAN INDRA SAPUTRA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PANDANWANGI

KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.50/23/35.73.01.1006/2024.

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA **09**

RUKUN WARGA **12**

KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN

BLIMBING KOTA MALANG

DAFTAR NAMA

PENGURUS RUKUN TETANGGA **09** RUKUN WARGA **12**

KELURAHAN PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	REZA FAIZAL RAHMAN
2.	Sekretaris	MAKHFUD
3.	Bendahara	EKA

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 25 maret 2024

LURAH PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING
KOTA MALANG



INDRA SAPUTRA